



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gungmuti - Endeke 4th 42 Kota

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/5695-POP/DISOIK/2016

Berdasarkan surat Pendiri Yayasan TK Kristen Rahmani Nias di Desa Laura Paduro Kecamatan Ahilu Nomor : 07/KB-TK-YKRN/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga : TK KRISTEN RAHMANI NIAS
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
SK Pendirian : Akta Notaris "Ani Adrian Sukmayantini,SH,MM"
No. SK Pendirian (Akta Notaris) : 03
Tanggal SK Pendirian : 22 April 2016
Kepemilikan : TK KRISTEN RAHMANI NIAS
Alamat Lembaga : Desa Laura Paduro Kecamatan Ahilu Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI LUTU
PADA TANGGAL : 27 Juni 2016

Pa. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



SURILIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
KEMAHIRAN TK
NIP. 196002151980121003